



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 118/PID/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I.

Nama lengkap : **JAYAMIN, A.Md.Kep. Alias JAYAMIN Alias AMIN Bin LA MOHAMA;**
Tempat lahir : Pure;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Labunia/Kecamatan Wakorumba Selatan/Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

TERDAKWA II.

Nama lengkap : **ALIN AL AZIZ Alias ALIN Bin LA SUBU;**
Tempat lahir : Pure;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 13 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Labunia/Kecamatan Wakorumba Selatan/Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/26/IV/RES.1.6./2024/Reserse dan Nomor SP.Kap/27/IV/RES.1.6./2024/Reserse sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penangkapan yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Muna;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 118/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan 26 September 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan 25 Nopember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Munawara, S.H., M.H. dan La Jamuli, S.H. selaku Advokat/Penasihat Hukum pada *Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusia (LBH PEKHAM)* yang berkedudukan di Jl. Bunga Kamboja Ruko C, Kelurahan Raha III/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dibawah register Nomor 51/SK/PID/2024/PN Rah tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa I JAYAMIN, A.Md.Kep. Alias AMIN Bin LA MOHAMA bersama dengan Terdakwa II ALIN AL AZIZ Alias ALIN Bin LA SUBU, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekitar pukul 12.00 WITA, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2024, atau dalam tahun 2024 bertempat di Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 118/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara ini dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, yaitu korban IRVANUDDIN (selanjutnya disebut korban) perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Lorong siswa Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna awalnya saat itu saksi IRVANUDDIN (korban) sedang tidur di rumahnya tidak lama kemudian korban terbangun karena suara orang berteriak dari arah rumah mertua korban yang jaraknya sekitar kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter, sehingga korban langsung keluar rumah dan menuju ke rumah mertuanya saat itu korban melihat Terdakwa II sedang duduk di teras rumah mertuanya dan korban melihat Terdakwa I dalam posisi berdiri di depan pintu rumah sambil membentak istri korban yang bernama sdri. SITI RAMLA melihat hal itu korban tidak terima sehingga korban berjalan melewati Terdakwa II menuju Terdakwa I lalu korban mengambil Helem yang ada di teras rumah kemudian melemparkan ke arah Terdakwa I, namun saat itu tidak mengenai Terdakwa I dan saat itu korban menghampiri Terdakwa I tetapi Terdakwa I langsung mendorong dada korban menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa I melayangkan pukulan ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri sehingga mengenai pada bagian bawah mata sebelah kanan korban sehingga korban oleng dan tertunduk selanjutnya Terdakwa I terus melakukan pemukulan secara berkali-kali menggunakan kedua tangannya mengenai pada bagian kepala korban, kemudian datang sdri. SITI FARINA langsung menahan Terdakwa I yang sedang melakukan pemukulan kepada korban, saat Terdakwa I ditahan oleh sdri. SITI FARINA tiba-tiba Terdakwa II ikut memukul korban yang mengenai pada bagian kepala belakang sebelah kanan korban. Saat itu korban sempat menoleh Terdakwa II dan disaat bersamaan Terdakwa II kembali memukul korban menggunakan tangan kanannya mengenai pada bagian pelipis sebelah kanan sehingga korban oleng, kemudian Terdakwa II menendang korban menggunakan kaki mengenai pinggang sebelah kanannya sehingga korban tersungkur dan

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 118/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di kaca rumah lalu kemudian Terdakwa II ditahan oleh sdri.

SITI FARINA. Selanjutnya Terdakwa I kembali melakukan pemukulan secara berkali-kali menggunakan kedua tangannya mengenai pada bagian kepala korban yang mana saat itu korban menunduk dan kedua tangannya melindungi mukanya. Setelah selesai kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan di tempat yang bisa disaksikan oleh khalayak/masyarakat umum, diantaranya yaitu sdri. SITTI RAMLA, sdri. SITTI FARINA, sdri. RIA WAODE dan sdr. LA FATA. Dan perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 353/054/VER/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhiddin Aksa, dokter di RSUD Kab. Muna, dengan hasil pemeriksaan didapatkan:

- Terdapat pembengkakan pada pipi sebelah kanan di bawah mata dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter (5 sm x 3 cm);
- Terdapat luka robek pada ujung mata sebelah kanan dengan ukuran 3 sentimeter kali nol koma lima sentimeter (3 cm x 0,5 cm);

Kesimpulan: Luka-luka di atas terjadi karena kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa I JAYAMIN, A.Md.Kep. Alias AMIN Bin LA MOHAMA bersama dengan Terdakwa II ALIN AL AZIZ Alias ALIN Bin LA SUBU sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana**;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa I JAYAMIN, A.Md.Kep. Alias AMIN Bin LA MOHAMA bersama dengan Terdakwa II ALIN AL AZIZ Alias ALIN Bin LA SUBU, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekitar pukul 12.00 WITA, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2024, atau dalam tahun 2024 bertempat di Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu korban

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 118/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRVANUDDIN (selanjutnya disebut korban) perbuatan tersebut dilakukan

oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Lorong siswa Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna awalnya saat itu saksi IRVANUDDIN (korban) sedang tidur di rumahnya tidak lama kemudian korban terbangun karena suara orang berteriak dari arah rumah mertua korban yang jaraknya sekitar kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter, sehingga korban langsung keluar rumah dan menuju ke rumah mertuanya saat itu korban melihat Terdakwa I sedang duduk di teras rumah mertuanya dan korban melihat Terdakwa I dalam posisi berdiri di depan pintu rumah sambil membentak istri korban yang bernama sdri. SITI RAMLA melihat hal itu korban tidak terima sehingga korban berjalan melewati Terdakwa II menuju Terdakwa I lalu korban mengambil Helem yang ada di teras rumah kemudian melemparkan ke arah Terdakwa I, namun saat itu tidak mengenai Terdakwa I dan saat itu korban menghampiri Terdakwa I tetapi Terdakwa I langsung mendorong dada korban menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa I melayangkan pukulan ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri sehingga mengenai pada bagian bawah mata sebelah kanan korban sehingga korban oleng dan tertunduk selanjutnya Terdakwa I terus melakukan pemukulan secara berkali-kali menggunakan kedua tangannya mengenai pada bagian kepala korban, kemudian datang sdri. SITI FARINA langsung menahan Terdakwa I yang sedang melakukan pemukulan kepada korban, saat Terdakwa I ditahan oleh sdri. SITI FARINA tiba-tiba Terdakwa II ikut memukul korban yang mengenai pada bagian kepala belakang sebelah kanan korban. Saat itu korban sempat menoleh Terdakwa II dan disaat bersamaan Terdakwa II kembali memukul korban menggunakan tangan kanannya mengenai pada bagian pelipis sebelah kanan sehingga korban oleng, kemudian Terdakwa II menendang korban menggunakan kaki mengenai pinggang sebelah kanannya sehingga korban tersungkur dan bersandar di kaca rumah lalu kemudian Terdakwa II ditahan oleh sdri. SITI FARINA. Selanjutnya Terdakwa I kembali melakukan pemukulan secara berkali-kali menggunakan kedua tangannya mengenai pada

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 118/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala korban yang mana saat itu korban menunduk dan kedua tangannya melindungi mukanya. Setelah selesai kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan di tempat yang bisa disaksikan oleh khalayak/masyarakat umum, diantaranya yaitu sdri. SITTI RAMLA, sdri. SITTI FARINA, sdri. RIA WAODE dan sdr. LA FATA. Dan perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 353/054/VER/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhiddin Aksa, dokter di RSUD Kab. Muna, dengan hasil pemeriksaan didapatkan:

- Terdapat pembengkakan pada pipi sebelah kanan di bawah mata dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter (5 sm x 3 cm);
- Terdapat luka robek pada ujung mata sebelah kanan dengan ukuran 3 sentimeter kali nol koma lima sentimeter (3 cm x 0,5 cm);

Kesimpulan: Luka-luka di atas terjadi karena kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa I JAYAMIN, A.Md.Kep. Alias AMIN Bin LA MOHAMA bersama dengan Terdakwa II ALIN AL AZIZ Alias ALIN Bin LA SUBU sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana**;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I JAYAMIN, A.Md.Kep. Alias AMIN Bin LA MOHAMA bersama dengan Terdakwa II ALIN AL AZIZ Alias ALIN Bin LA SUBU, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekitar pukul 12.00 WITA, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2024, atau dalam tahun 2024 bertempat di Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penganiayaan, terhadap saksi IRVANUDDIN (selanjutnya disebut korban) perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Lorong siswa Kel. Watonea Kec. Katobu Kab.

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 118/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mula awalnya saat itu saksi IRVANUDDIN (korban) sedang tidur di rumahnya tidak lama kemudian korban terbangun karena suara orang berteriak dari arah rumah mertua korban yang jaraknya sekitar kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter, sehingga korban langsung keluar rumah dan menuju ke rumah mertuanya saat itu korban melihat Terdakwa II sedang duduk di teras rumah mertuanya dan korban melihat Terdakwa I dalam posisi berdiri di depan pintu rumah sambil membentak istri korban yang bernama sdri. SITI RAMLA melihat hal itu korban tidak terima sehingga korban berjalan melewati Terdakwa II menuju Terdakwa I lalu korban mengambil Helem yang ada di teras rumah kemudian melemparkan ke arah Terdakwa I, namun saat itu tidak mengenai Terdakwa I dan saat itu korban menghampiri Terdakwa I tetapi Terdakwa I langsung mendorong dada korban menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa I melayangkan pukulan ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri sehingga mengenai pada bagian bawah mata sebelah kanan korban sehingga korban oleng dan tertunduk selanjutnya Terdakwa I terus melakukan pemukulan secara berkali-kali menggunakan kedua tangannya mengenai pada bagian kepala korban, kemudian datang sdri. SITI FARINA langsung menahan Terdakwa I yang sedang melakukan pemukulan kepada korban, saat Terdakwa I ditahan oleh sdri. SITI FARINA tiba-tiba Terdakwa II ikut memukul korban yang mengenai pada bagian kepala belakang sebelah kanan korban. Saat itu korban sempat menoleh Terdakwa II dan disaat bersamaan Terdakwa II kembali memukul korban menggunakan tangan kanannya mengenai pada bagian pelipis sebelah kanan sehingga korban oleng, kemudian Terdakwa II menendang korban menggunakan kaki mengenai pinggang sebelah kanannya sehingga korban tersungkur dan bersandar di kaca rumah lalu kemudian Terdakwa II ditahan oleh sdri. SITI FARINA. Selanjutnya Terdakwa I kembali melakukan pemukulan secara berkali-kali menggunakan kedua tangannya mengenai pada bagian kepala korban yang mana saat itu korban menunduk dan kedua tangannya melindungi mukanya. Setelah selesai kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan lokasi;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 118/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan di tempat yang bisa disaksikan oleh khalayak/masyarakat umum, diantaranya yaitu sdri. SITTI RAMLA, sdri. SITTI FARINA, sdri. RIA WAODE dan sdr. LA FATA. Dan perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 353/054/VER/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhiddin Aksa, dokter di RSUD Kab. Muna, dengan hasil pemeriksaan didapatkan:

- Terdapat pembengkakan pada pipi sebelah kanan di bawah mata dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter (5 sm x 3 cm);
- Terdapat luka robek pada ujung mata sebelah kanan dengan ukuran 3 sentimeter kali nol koma lima sentimeter (3 cm x 0,5 cm);

Kesimpulan: Luka-luka di atas terjadi karena kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa I JAYAMIN, A.Md.Kep. Alias AMIN Bin LA MOHAMA bersama dengan Terdakwa II ALIN AL AZIZ Alias ALIN Bin LA SUBU sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 118/PID/2024/PT KDI tanggal 4 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 118/PID/2024/PT KDI tanggal 4 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 118/PID/2024/PT KDI tanggal 4 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha Nomor REG. PERKARA PDM-26/RP-9/Eku.2/06/2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JAYAMIN, A.Md.Kep. Alias JAYAMIN Alias AMIN Bin LA MOHAMA dan Terdakwa II ALIN AL AZIZ Alias ALIN Bin LA SUBU bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan**

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 118/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan kesatu primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JAYAMIN, A.Md.Kep. Alias JAYAMIN Alias AMIN Bin LA MOHAMA dan Terdakwa II ALIN AL AZIZ Alias ALIN Bin LA SUBU berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rah tanggal 27 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I JAYAMIN, A.Md.Kep. Alias JAYAMIN Alias AMIN Bin LA MOHAMA dan Terdakwa II ALIN AL AZIZ Alias ALIN Bin LA SUBU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I JAYAMIN, A.Md.Kep. Alias JAYAMIN Alias AMIN Bin LA MOHAMA dan Terdakwa II ALIN AL AZIZ Alias ALIN Bin LA SUBU** tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;
Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 57/Akta.Pid/B/2024/PN Rah yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 Para Terdakwa melalui Penasihat

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 118/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dibawah register Nomor 51/SK/PID/2024/PN Rah tanggal 25 Juni 2024 dan pada tanggal 29 Agustus 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rah tanggal 27 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 28 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Para Terdakwa meskipun mengajukan banding namun sampai dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadakan musyawarah tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rah tanggal 27 Agustus 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap diperoleh fakta hukum, perbuatan Terdakwa I memukul Korban IRVANUDIN Alias IPANG Bin LA ODE SOFYAN kearah wajah Korban IRVANUDIN Alias IPANG Bin LA ODE SOFYAN hingga mengenai bagian bawah mata sebelah kanan dan perbuatan Terdakwa II memukul ke arah kepala belakang bagian kanan dan wajah hingga mengenai pelipis atas mata kanan Korban IRVANUDIN Alias IPANG Bin LA ODE SOFYAN, yang dilakukan bersama-

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 118/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama di teras luar rumah Saksi RIA WA ODE RUWAIDA Alias RUWAIDA Binti LA ODE TONDA sehingga Korban IRVANUDIN Alias IPANG Bin LA ODE SOFYAN mengalami luka-luka sebagaimana terlihat dalam bukti surat berupa *Hasil cetak foto luka Korban IRVANUDIN Alias IPANG Bin LA ODE SOFYAN* yang bersesuaian dengan bukti surat berupa *Surat visum et repertum Nomor 353/054/VER/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes. Kabupaten Muna* telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa luka yang dialami saksi Korban IRVANUDIN Alias IPANG Bin LA ODE SOFYAN tidak tergolong luka berat yang hanya membuat saksi korban IRVANUDIN Alias IPANG Bin LA ODE SOFYAN selama 2 (dua) minggu lamanya Korban IRVANUDIN Alias IPANG Bin LA ODE SOFYAN tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagai Teknisi Listrik & Fotografer;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri 57/Pid.B/2024/PN Rah tanggal 27 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 ayat(2) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 118/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I. JAYAMIN, A.Md.Kep. Alias JAYAMIN Alias AMIN Bin LA MOHAMA serta Terdakwa II. ALIN AL AZIZ Alias ALIN Bin LA SUBU tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rah tanggal 27 Agustus 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny ber bunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. JAYAMIN, A.Md.Kep. Alias JAYAMIN Alias AMIN Bin LA MOHAMA dan Terdakwa II. ALIN AL AZIZ Alias ALIN Bin LA SUBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JAYAMIN, A.Md.Kep. Alias JAYAMIN Alias AMIN Bin LA MOHAMA dan Terdakwa II. ALIN AL AZIZ Alias ALIN Bin LA SUBU tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rah tanggal 27 Agustus 2024 untuk selebihnya;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh IMAM SUPRIYADI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, RINALDI TRIANDIKO, S.H.,M.H., dan I KETUT SUARTA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 118/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL, S.P., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.

Ttd

I KETUT SUARTA, S.H., M.H.,

KETUA MAJELIS

Ttd

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI,

Ttd

ISMAIL, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 118/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)